

Menakar Kekecewaan Menalar Kesejahteraan

Disampaikan oleh Sekretariat Nasional KIARA



Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera

KESADARAN

- 2,2 Juta nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional
- Nelayan dan perempuan nelayan melihat laut dengan pandangan holistik



KONDISI NELAYAN

- Nelayan Tradisional Menghadapi ancaman perampasan ruang hidup
- Pendapatan tidak menentu
- Cuaca ekstrim
- Sulit menabung
- Miskin
- Banyak anak putus sekolah
- Terjadi KDRT yang dialami oleh perempuan nelayan
- UU no 7/2016 belum melindungi dan mengakui perempuan nelayan



Perlindungan untuk Masyarakat Bahari Indonesia

- UU No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- Voluntary Guidelines for Small Scale Fisheries
- UU Perikanan



Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera



Realitas Hari Ini

- Eksistensi nelayan terancam oleh ekspansi investasi
- Tumpang tindih aturan di sektor kalautan dan perikanan. Apakah penyederhaan aturan ditujukan untuk kemakmuran nelayan atau semata investor?
- Jokowi terus mendorong laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memosisikannya sebagai ruang baru bagi pariwisata skala besar.
- Dari 41 proyek reklamasi di seluruh pesisir Indonesia. Akibatnya, lebih dari 700 ribu keluarga nelayan terdampak proyek ini.



Konflik di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pulau Pari
- Pulau Sangiang
- Pulau Wawonii
- Pembuangan Limbah Tailing di Morowali
- Pembukaan Area Pertambakan di Lumajang, kasus anak Salam Kancil
- Teluk Jakarta (Angke, Dadap_
- Reklamasi di Malalayang, Mando, Sulawesi Utara
- Pengambilan pasir oleh PT Boskalis di Sulawesi Selatan, Semarang



Mengapa Omnibus Harus Ditolak?



Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera



OMNIBUS LAW HARUS DI TOLAK

RUU Omnibus Law disusun bukan untuk kepentingan rakyat.

Sarat akan kepentingan investasi skala besar.



Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera



Pertama, nelayan-nelayan kecil dan nelayan tradisional, yang menggunakan perahu di bawah 10 GT serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap. RUU ini menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, nelayan yang menggunakan perahun di atas 10 GT.

Kedua, Penghapusan ukuran nelayan kecil akan membingungkan dalam pembinaan dan pengendalian, serta akan memberatkan nelayan kecil yang berubah menjadi rezim perizinan.

Ketiga, RUU ini akan mendorong ekspansi pembangunan pelabuhan skala besar di kawasan pesisir Indonesia.



Keempat, Adanya upaya penghapusan wewenang Pemda dalam penerbitan izin. Penghapusan kewenangan Pemda menciptakan sistem pengawasan akan semakin jauh dari masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan skala kecil.

Kelima, RUU ini memberikan kemudahan izin bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif.

Keenam, Pasal 17 ayat (3) UU No. 1/2014, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Pasal ini hilang, padahal penting untuk memberikan batasan luasan dan waktu perizinan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Ketujuh, Karena hanya memberikan sanksi administratif, Pasal ini memanjakan investor untuk mengkavling kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sementara, nelayan tradisional dan skala kecil tidak mendapatkan perlakuan yang serupa.

Kedelapan, Pasal 19 UU No. 1/2014 dihapus. Penghapusan jenis-jenis usaha, padahal penting untuk membatasi jenis usaha, dalam mewujudkan keberlanjutan.

Kesembilan, Adanya Penghapusan wewenang Pemprov dalam pemberian izin

Kesepuluh, RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya menyebut kata “nelayan buruh” pada pasal 115.



Kesebelas, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan pintu lebar kepada kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEE.

Keduabelas, Menegaskan Perbudakan di atas Kapal Perikanan.

Pasal 28 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya yang merevisi pasal 27 ayat 3 UU Perikanan menyebut: Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.



Ketigabelas, Pasal 28 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya yang merevisi pasal 28 ayat 2 UU Perikanan tidak hanya mengizinkan kapal asing penangkap ikan, tetapi juga kapal asing pengangkut ikan. Pada titik ini, Pemerintah Indonesia akan benar-benar melakukan liberalisasi sektor perikanan tangkap melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Keempatbelas, pasal 28 RUU Omnibus Law pasal 35A ayat 2 yang merevisi UU Perikanan menyebut: Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.



Kelimabelas, di dalam pasal 28 RUU Omnibus Law pasal 35A ayat 3 yang merevisi UU Perikanan hanya menyebut sanksi administratif untuk kapal asing penangkap ikan yang melakukan pelanggaran terhadap ABK. Melalui pasal ini, Pemerintah Indonesia tidak benar-benar akan menegakan hukum dan HAM dalam sektor perikanan, melainkan akan semakin memperburuk perbudakan di atas kapal bagi pekerja perikanan.



Catatan

- Omnibus Law untuk SIAPA?
- Negara harus menjalankan mandat Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Menjadikan VGSSF dari FAO sebagai landasan dasar dalam perumusan kebijakan



Tuan dan Puan di Tanah dan Air Indonesia



Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera

